

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR: 18.5.1/TAHUN 2011

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK

MEMBACA

Surat dari Kepala TKK TANAH BOLENG tanggal 09 Juli 2011 Nomor 01/TK.TB/2011 perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Tanah Boleng sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan pemerintah Nomor: 19 Tahun2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

THE OSLEHITMEN MALMANTERS P. R. See.

- Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

Memberikan Izin Opersional kepada:

Nama Lembaga : TKK Tanah Boleng Bentuk Lembaga : Taman Kanak - Kanak

Tahun Pendirian : 2002

Program Yang Dilaksanakan : Pendidikan Anak Usia Dini

Alamat

Jalan
Desa : Riawale
Kecamatan : Ile Boleng

Kabupaten : Flores Timur Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Provinsi : Nusa Ter Nomor Kontak :

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TKK Tanah Boleng berkewajiban :

- Melakukan kendali mum secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
- 2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berluku ataupun yang

akan ditentukan kemudian

 Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ile Bolengs dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

KETIGA

: Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TK berada, Kepala TK perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal

KEEMPAT

: Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Tanah Boleng masih melaksanakan aktivitas

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka Pada tanggal 28 Agustus 2011

Kebala Sinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuputa Flores Timur,

PENDAMAN BERNADUS BEDA KEDA

DI BERNADUS BEDA KEDA

19601231 198803 1 210

Tembusan

- 1. Bupati Flores Timur di Larantuka
- 2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
- 3. Camat Ile Boleng di Senadan
- 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ile Boleng di Senadan
- 5. Kepala Desa Riawale di Riawale.

0

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KECAMATAN ILE BOLENG

DESA RIAWALE

KEPUTUSAN KEPALA DESA RIAWALE

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)-TAMAN KANAK-KANAK TK TANAH BOLENG

KEPALA DESA RIAWALE

Menimbang

- : a. Bahwa demi terwujudnya program wajib belajar khususnya anak-anak usia dini(Taman Kanak-kanak) di Desa Riawale,maka dipandang perlu untuk mendirikan satu lembaga pendidikan (PAUD)-Taman Kanak-kanak);
 - Bahwa Lembaga pendidikan perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan peran serta dari masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD-Taman kanak-kanak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan surat keputusan Kepala Desa Riawale tentang Lembaga Anak usia dini-Taman kanak-kanak;

Mengingat

- 1. Unadang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendididikan Pra Sekolah;
- Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2001 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kopentensi Guru;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasonal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini.sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendididikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasioanal Pendidikan Anak usia dini;
- Peratuaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan pendidikan Anak Usia dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Keberadaan Lembaga Pendidikan Taman kanak-kanak TK Tanah Boleng Berada di Dusun 03 -Desa Riawale-Kecamatan Ile Boleng;Kabupaten Flores Timur;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA RIAWALE

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2016

		LEMBACA DENDIDIVAN ANAK LISIA DINI (PAUD)
TENTANG	:	LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK TK TANAH BOLENG.
NAMA LEMBAGA		PAUD-TAMAN KANAK-KANAK TK TANAH BOLENG
JENIS SATUAN PAUD		TAMAN KANAK-KANAK (TKK)
TAHUN BERDIRI	12	2 APRIL 2002
ALAMAT	:	RT/RW.006/003 DESA RIAWALE
DESA	1	RIAWALE
KECAMATAN	:	ILE BOLENG
KABUPATEN	:	FLORES TIMUR
PROPINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR

ENFREPALA DESA RIAWALE

YOHANES DON BOSKO RAIN PULO=

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : LEWOBELOLONG

PADA TANGGAL: 25 SEPTEMBER 2016

KEPALA DESA RIAWALE

YOHANES DON BOSKO RAIN PULO=